

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI SYARIAH
CABANG PADANG

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Perdagangan (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Uci Ramadhani
2016/16134117


PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERDAGANGAN DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BNI SYARIAH
CABANG PADANG**

Nama : Uci Ramadhani
NIM/TM : 16134117/2016
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)
Fakultas : Ekonomi


**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Perdagangan**



Firman, SE. M,Sc
NIP.19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2019

**Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir**



Rosyeni Rasyid, SE. ME
NIP.196102141989122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG

Nama : Uci Ramadhani
NIM/TM : 16134117/2016
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2019

Tim penguji

Nama		Tanda Tangan
Rosyeni Rasyid, S.E, M.E	(Ketua)	
Hendri Andi Mesta, S.E, Ak, M.M	(Anggota)	
Yolandafitri Zulfia, S.E M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uci Ramadhani
Thn. Masuk/NIM : 2016/16134117
Tempat/Tgl. Lahir : Talang/ 19 Januari 1997
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Rajawali 2 No.127
Judul Tugas Akhir : Analisis Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.



Padang, Juli 2019

Jci Ramadhani

NIM. 16134117

ABSTRAK

Uci Ramadhani, 16134117 : Analisis Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang

Dosen Pembimbing : Rosyeni Rasyid, SE., ME

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di BNI Syariah Cabang Padang yang berkantor di JL. Blknng Olo No. 45, Padang Barat, Kp Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang, (2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang tidak lancar pada BNI Syariah Cabang Padang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain: Metode observasi, metode wawancara, dan metode penelitian dekriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan dilakukan dengan murabahah konsumtif yang mana harus melalui tahap pengajuan, verifikasi dokumen, penyelidikan informasi, kunjungan calon nasabah, verifikasi usaha nasabah, proses skoring dan persetujuan pemutusan dan pencairan dana. Dari prosedur yang telah dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Padang dilihat bahwa pihak bank sudah sepenuhnya dengan baik melakukan pemberian murabahah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana tidak langsung mencabut nasabah yang pembiayaan murabahah yang bermasalah atau macet.

Untuk mengatasi kredit yang bermasalah BNI Syariah Cabang Padang akan melakukan beberapa upaya penyelesaian yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap karyawan supaya lebih teliti agar bisa meminimalisis pembiayaan murabahah bermasalah serta memberikan surat peringatan jatuh tempo dan kunjungan pihak bank terhadap nasabah ketika mengalami pembiayaan bermasalah atau macet bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Padang menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan* serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga.

Kata kunci : Murabahah, Prosedur Pembiayaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang**” Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rosyeni Rasyid, SE, ME selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, nasihat dan arahan bagi penulis.
2. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak Firman, SE, M. Sc selaku ketua prodi DIII beserta para dosendan seluruh karyawan/staf pegawai Fakultas Ekonomi atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Staf administrasi Program Studi Diploma III yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
6. Kepada Bapak Kepala Umum Bank BNI Syariah Cabang Padang yang telah mengizinkan penulis untuk kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Orang tua beserta keluarga penulis yang telah memberi semangat dan dorongan kepada penulis baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sejauh ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan tugas akhir ini dicatat disisi Allah SWT dan diganti dengan pahala.

Sebagai penutup, penulis menyadari banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna pengembangan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2019

Uci Ramadhani

Nim. 16134117

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABLE.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Pembiayaan Murabahah.....	9
1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Jenis Pembiayaan.....	9
3. Pengertian Murabahah.....	10

4. Unsur-Unsur Murabahah.....	11
5. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah.....	11
6. Pembiayaan Murabahah dalam Teknis Perbankan.....	13
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tahapan Penelitian.....	21
3. Prosedur Penelitian.....	22
4. Objek Penelitian.....	22
5. Sumber Data.....	23
6. Teknik Pembahasan.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum BNI Syariah.....	24
B. Pembahasan.....	41
C. Hasil Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Padang.....	26
Gambar 4.2 Prosedur pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah padang.....	41
Gambar 4.3 Prosedur penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.....	6
---	---

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari badan usaha adalah untuk memperoleh dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, perusahaan harus menjalankan aktifitas perusahaannya secara efektif dan efisien serta dengan manajemen yang tepat. Setiap manajer dituntut untuk mampu menjalankan manajemen perusahaannya dimanapun mereka berada baik secara *internal* maupun *eksternal* perusahaan.

Dalam dunia perbankan, manajemen menjadi sangat penting sebab hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat. Bank memiliki karakteristik yang unik dalam peranannya sebagai lembaga perantara (*intermediasi*) sekaligus sebagai agen pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Sektor perbankan memiliki beberapa keunikan yang berbeda dari badan usaha lainnya. Salah satunya terlihat pada struktur permodalannya dengan tingkat hutang (*leverage*) yang jauh lebih tinggi dalam perbankan itu yang dibentuk dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang mempercayakannya pada bank.

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga di atur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 dimana Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa. Menurut Adnan (1999) Bank Syariah adalah

manajemen yang memberikan kepercayaan masyarakat dan sesuai dengan ajaran agama bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank syariah juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat infak shadaqah (ZIS) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan aktivitas utama bank syariah, hal ini berhubungan dengan rencana dalam memperoleh pendapatan

Bank BNI merupakan suatu badan usaha dari sektor perbankan yang memiliki penerapan sistem perbankan syariah. Hal ini dinyatakan dengan adanya bank BNI syariah yang merupakan upaya dari bank BNI dalam menerapkan sistem perbankan syariah dimana bank syariah memiliki keunggulan seperti bebas biaya administrasi dimana bisa meringankan penabung yang nilai setorannya kecil, di syariah ada produk dengan akad yang dibuat untuk nasabah yang tujuannya menyimpan dana di bank dan bukan untuk mendapatkan bagi hasil.

Produk di BNI Syariah tidak ada ditempat lain contohnya tabungan haji, wakaf hingga tabungan qurban, contoh tabungan haji ini untuk membantu pelaksanaan ibadah haji serta dilengkapi fasilitas untuk mendapatkan porsi haji dan kebutuhan lainnya. Bank Syariah tidak dikenal dengan sistem bunga dimana Bank Syariah menggunakan tabungan Syariah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari bank.

BNI Syariah juga gratis transfer ke BNI Konvensional dimana cukup berikan kode ataupun berikan info bahwa kita juga menggunakan bank BNI Syariah. Dan juga memudahkan penggunaan Bank BNI Syariah bertransaksi dimana saja tanpa biaya di ATM bank BNI yang tersebar luas diberbagai wilayah disamping itu BNI Syariah juga dapat internet banking dan mobile banking internet banking menjadi fitur yang paling sering digunakan disini bisa melakukan transfer, cek pemasukan, pantau mutasi rekening hingga bayar tagihan.

Bank BNI syariah dapat mengadopsi transaksi dini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk bisa membeli barang tertentu tetapi tidak cukup memiliki dana sehingga bank BNI syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan pembiayaan *al-murabahah*. Mekanisme transaksi ini, Bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier* secara tunai, setelah menjual untuk bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran. Produk yang ditawarkan oleh Bank BNI syariah tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, dalam penerepannya tentu berbeda prinsip diantara bank konvensional dengan bank syariah. Menurut (Muhammad, 2008:275) Pembiayaan *Murabahah* dapat dikategorikan ke dalam pembiayaan modal, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain, dalam bentuk transaksi pembiayaan persediaan.

3 jenis pembiayaan di perbankan Syariah yaitu : pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah

1. Pembiayaan Murabahah, berasal dari kata ribhu(keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank sebagai penjual dan

nasabah sebagai pembeli dan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan. Pembiayaan Murabahah juga dapat dilakukan dengan tunai dan tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi bayaran dilakukan dengan angsuran atau dengan waktu tertentu nantinya. Harga yang telah disepakati dalam murabahah harga jual, sedangkan biaya yang diperoleh harus diberitahukan nanti, jika nanti penjual akan mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka nanti potongan akan menjadi hak si pembeli lagi.

2. Pembiayaan Mudharabah, berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha akad kerja sama dalam usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama, menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan Mudharabah penyediaan dana dan pengelola dana harus cakap hukum, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dan kepada mudharib untuk tujuan usaha, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.

3. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dimana pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, Objek akad yaitu modal kerja keuntungandan kerugian, biaya operasioan dan persengketaan.

Dilihat dari penjelasan diatas, alasan memilih murabahah dimana barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam, Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika oembelian dilakukan secara hutang dan Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Menurut Adnan (2006) untuk menetapkan kualitas pembiayaan bank syariah di bagi menjadi lima golongan, yaitu: (1) Lancar (2) Kurang lancar (3) Dalam perhatian khusus (4) Diragukan dan (5) Macet. Suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet berdasarkan pada kolektibilitas pembiayaannya. Kolekbilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

Tabel 1.1 : Pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Padang

Pembiayaan	Kolektibilitas	Posisi 31-12-2015			Posisi 31-12-2016			Posisi 31-12-2017		
		Hitungan Rupiah	%	Nasabah	Hitungan rupiah	%	Nasabah	Hitungan rupiah	%	Nasabah
Murabahah (Konsumtif)	1	120.153,077,253	88,51%	1562	147.172,065,283	83,41%	1381	157.003,433,308	90,84%	1083
	2	215.573,313,244	6,74%	102	6.469,632,657	3,66%	93	10.096,593,501	5,84%	93
	3	14.407,584,912	0,37%	8	2.611,443,477	1,48%	11	1.404,191,347	0,81%	7
	4	975,120,080	1,19%	7	1.121,605,584	0,63%	10	2.192,370,278	1,26%	7
	5	3.033,711,895	3,19%	31	18.970,025,090	10,82%	196	2.132,269,087	1,25%	16
Jumlah		354,142,807,384		1.710	176,344,772,091		1691	172,828,857,521		1206

Sumber : Bank BNI Syariah

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2015 nasabah yang melakukan pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (1) lancar sebanyak 88.51% dengan banyak nasabah 1562 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (2) kurang lancar sebanyak 6,74% dengan banyak nasabah 102 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (3) dalam perhatian khusus sebanyak 0,37% banyak nasabah 8 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (4) diragukan sebanyak 1,19% banyak nasabah 7 orang dan pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (5) macet sebanyak 3,19% dengan banyak nasabah 31 orang. Pada tahun 2016 nasabah yang melakukan pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (1) lancar sebanyak 83.41% dengan banyak nasabah 1381 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (2) kurang lancar sebanyak 3.66% dengan banyak nasabah 93 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (3) dalam perhatian khusus sebanyak 1,48% banyak nasabah 11 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (4) diragukan sebanyak 0,63% banyak nasabah 10orang dan pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (5) macet sebanyak 10,82% dengan banyak nasabah 196 orang. Pada tahun 2017 nasabah yang melakukan pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (1) lancar sebanyak 90.84% dengan banyak nasabah 1083 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibilitas (2)

kurang lancar sebanyak 5,84% dengan banyak nasabah 93 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibility (3) dalam perhatian khusus sebanyak 0,81% banyak nasabah 7 orang, pembiayaan pada tingkat kolektibility (4) diragukan sebanyak 1,26% banyak nasabah 7 orang dan pembiayaan pada tingkat kolektibility (5) macet sebanyak 1,25% dengan banyak nasabah 16 orang.

Dari penjelasan diatas maka pembiayaan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan tetapi pada tingkat kolektibility (5) macet meningkat dengan nasabah yang menurun, pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan serta tingkat kolektibility (5) macet mengalami penurunan dengan nasabah menurun. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul : **“Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Padang”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian masalah diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang tidak lancar pada Bank BNI Syariah Cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang tidak lancar pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah syarat untuk memenuhi Tugas Akhir Program Studi DIII Jurusan Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, serta sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pada pembiayaan perbankan.

2. Bagi Akademis

Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi ataupun tambahan informasi bagi *civitas* akademik Universitas Negeri Padang, serta memperkenalkan Universitas Negeri Padang kepada masyarakat luas dan khususnya Program Studi DIII Manajemen Perdagangan.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai pertimbangan dan manajer dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam melakukan prosedur Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang dilakukan dengan pembiayaan Murabahah Konsumtif yang mana harus melakukan beberapa tahap pengajuan seperti tahap pengajuan, verifikasi dokumen, penyelidikan informasi, kunjungan calon nasabah, verifikasi usaha nasabah, proses skiring dan persetujuan pemutusan, dan pencairan dana.
2. Prosedur pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Cabang Padang belum sepenuhnya melakukan pemberian kredit sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya terjadi kredit yang kurang lancar atau kredit bermasalah.
3. Untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah maka BNI Syariah Cabang Padang lebih baik menetapkan prosedur penanganan yaitu dengan memberikan pembiasaan terhadap karyawan supaya lebih teliti agar bisa meminimalisis pembiayaan murabahah bermasalah serta memberikan surat peringatan jatuh tempo dan kunjungan pihak bank terhadap nasabah ketika mengalami pembiayaan bermasalah atau macet bisa dilakukan

dengan bermusyawarah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Padang menerapkan *rescheduling* (memperpanjang jangka waktu pembiayaan), *reconditioning* (mengubah persyaratannya).

B. Saran

Setelah melakukan analisis, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Analisis terhadap calon debitur yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit perlu diperbaiki dan lebih teliti sehingga di masa mendatang kredit kurang lancar bisa lebih baik.
2. Melakukan kunjungan berkala dengan debitur agar menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan sekaligus mengingatkan debitur mengenai waktu pembayaran angsuran kredit.
3. Pada tahap survei yang terdapat pada Bank BNI Syariah Cabang Padang sudah cukup baik, namun akan lebih baikya wawancara kepada nasabah tidak hanya dilakukan satu kali melainkan sesuai dengan teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan.2006.*EvaluasiNonPerformingLoan(NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus Di Bni Syariah Cabang Yogyakarta)* .*Journal of Accounting*.155-171.
- Djunaeni,Yusuf.2017.*Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah.9(2);310-325.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 69
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad . 2008. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudrabahah dan Musyarakah Terhadap tingkat Profitabilitas*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 275
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta : Rajawali Persada
- Saldudyn Pato,2013.*Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 1(4):875-855
- Suyatno, Thomas, dkk, 2007. *Dasar-dasar Pengkreditan*. Edisi Empat. Jakarta : PT. Gramedia pustaka.
- Sumiyanto,Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia.

<https://www.bnisyariah.co.id/>